

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN
Nomor : 175/PL18/KP/2020

Tentang
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DAN PETUGAS INFORMASI PELAKSANA
POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Petugas Informasi Pelaksana di Politeknik Negeri Banjarmasin;
 - b. Bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka perlu dibuatkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Banjarmasin.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 7. Permenristek Dikti Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kemenristekdikti;
 8. Permenristek Dikti Nomor 46 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Banjarmasin;
 9. Permenristek Dikti Nomor 22 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Banjarmasin;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Banjarmasin;
 11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 10783/M/KP/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Banjarmasin periode tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU** : Mengangkat PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DAN PETUGAS INFORMASI PELAKSANA pada satuan kerja Politeknik Negeri Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Politeknik Negeri Banjarmasin.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Politeknik Negeri Banjarmasin mempunyai tugas dan wewenang:
- a. Mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi;
 - b. Memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. Menetapkan prosedur operasional penyebaran informasi publik;
 - d. Menetapkan klasifikasi informasi publik dan/atau mengubahnya;

- e. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil dalam memenuhi hak setiap orang atas informasi publik; dan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan layanan kepada PPID Kementerian.

- KETIGA** : Petugas Informasi Pelaksana Politeknik Negeri Banjarmasin mempunyai tugas dan wewenang:
- a. Melakukan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang ada di Politeknik Negeri Banjarmasin, meliputi :
 - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.
 - b. Melakukan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh setiap Jurusan, Bagian, Laboratorium/Bengkel dan UPT di Politeknik Negeri Banjarmasin dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing Jurusan, Bagian, Laboratorium/Bengkel dan UPT sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan;
 - c. Melakukan penyediaan dan pelayanan seluruh informasi publik dibawah penguasaan Politeknik Negeri Banjarmasin yang dapat diakses oleh publik, baik melalui pengumuman dan/atau permohonan;
 - d. Membantu PPID Pelaksana dalam hal pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan informasi publik ditolak;
 - e. Menyampaikan penyampaian informasi publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta mudah dipahami;
 - f. Memberikan masukan kepada PPID Pelaksana mengenai permohonan informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang diakibatkan dengan terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan pada dana DIPA dengan nomor SP DIPA-023.18.2.677610/2020 tanggal 27 Desember 2019 Politeknik Negeri Banjarmasin;

- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dengan ketentuan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 14 Maret 2020
Direktur,

JONIRIADI
NIP. 196604121989031003

Tembusan :

1. Kepala Biro Umum dan Keuangan Kemenristekdikti;
2. Semua Wakil Direktur;
3. Semua Ketua Jurusan;
4. Semua Kepala Bagian;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Banjarmasin
Nomor : 175/PL18/KP/2020
Tanggal : 14 Maret 2020

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DAN PETUGAS INFORMASI PELAKSANA
POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1.	Ronny Faslah, S.Kom NIP 197508122002121002	Penata, III/c	PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
2.	Fredy Herdianto, SE.,M.M NIP 198202072006041002	Penata Tk. I, III/d	PELAKSANA DAN PETUGAS INFORMASI PELAKSANA
3.	Rizki Afriana, SE NIP 198004162002122001	Penata, III/c	PELAKSANA DAN PETUGAS INFORMASI PELAKSANA
4.	Lina Paulina, SE NIP 198106212006042003	Penata Muda Tk. I, III/b	PELAKSANA DAN PETUGAS INFORMASI PELAKSANA
5.	Rahma Indera, S.Kom NIP 198603042009121002	Penata Muda, III/a	PELAKSANA DAN PETUGAS INFORMASI PELAKSANA

Ditetapkan di : Banjarmasin

Pada Tanggal : 02 Januari 2020

Direktur,



JONIRIADI

NIP. 196604121989031003